BUPATI BANTUL

Yth.
1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Pimpinan badan usaha dan pelaku usaha;
3. Pimpinan agen dan pangkalan LPG;

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

SURAT EDARAN

NOMOR : B/500.10.8.1/08248/PPSDA

TENTANG

PENGENDALIAN PENGGUNAAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANTUL

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas;*
4. Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Tabung *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu Tepat Sasaran;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor B-2461/MG.05/DJM/2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Pengendalian Pengguna LPG 3 Kg;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

6. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 510/6629 tanggal 28 April 2022 tentang Pengendalian Penggunaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3Kg.

Dalam rangka menjaga ketersediaan, menstabilkan harga, dan memastikan penyaluran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram bersubsidi di Wilayah Kabupaten Bantul tepat sasaran, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Konsumen yang berhak menggunakan LPG Tabung 3 Kg meliputi:
   a. Rumah Tangga Miskin/Prasejahtera
      Masyarakat yang terdaftar dalam data kemiskinan resmi daerah atau memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
   b. Usaha Mikro
      Pelaku usaha perorangan yang memiliki modal usaha maksimal Rp 1 Miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
   c. Petani Sasaran
      Orang yang memiliki lahan pertanian dengan luas maksimal 0,5 hektar, kecuali untuk transmigran, yang memiliki lahan pertanian paling luas 2 hektar, dan melakukan sendiri usaha tani tanaman pangan atau hortikultura serta memiliki mesin pompa air dengan daya paling besar 6,5 horsepower.
   d. Nelayan Sasaran
      Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gros ton dan menggunakan mesin penggerak dengan daya paling besar 13 horsepower.
2. Restoran, hotel, usaha binatu (*laundry*), usaha batik, usaha peternakan, usaha pertanian (di luar ketentuan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 dan yang belum dikonversi) usaha tani tembakau, dan usaha jasa las, **dilarang** menggunakan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi.
3. Pelaku usaha yang tidak berhak menggunakan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi agar melakukan peralihan ke LPG nonsubsidi sesuai kebutuhan operasional usahanya. Peralihan tersebut dapat dikoordinasikan dengan PT Pertamina Patra Niaga melalui pangkalan dan atau agen untuk memperoleh informasi mengenai ketersediaan produk, mekanisme pembelian, serta fasilitasi peralihan.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

4. Pemilik Pangkalan dan Agen *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) bertanggung jawab dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg bersubsidi dan wajib menjual langsung kepada usaha mikro dan masyarakat yang kurang mampu sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 November 2026

BUPATI BANTUL

H. Abdul Halim Muslih

Tembusan:
1. Wakil Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan;
5. PT Pertamina Patra Niaga DIY
6. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bantul;
7. Arsip.

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078 ; www.bantulkab.go.id

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**